KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDANEGARA

NOMOR 01.A TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDANEGARA

Menimbang : a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sidanegara perlu dibantu oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Desa dalam rangka kegiatan pengelolaan keuangan Desa Sidanegara yang baik dan akuntabel.

b. sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibuat Keputusan Kepala Desa Sidanegara tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Sidanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Desa Sidanegara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Sidanegara Tahun 2019 Nomor 02);
10. Peraturan Desa Sidanegara Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Sidanegara Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Desa Sidanegara Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Sidanegara Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Sidanegara Tahun 2021.

Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Pengelola Keuangan Desa terlampir.

Ketiga : Masa tugas Pelaksana Pengelola Keuangan Desa terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Sidanegara ini hingga Tahun Anggaran 2021 berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidanegara
Pada Tanggal : 8 Februari 2021
Kepala Desa Sidanegara

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DESA SIDANEGARA
KECAMATAN KALIGONDANG

RARYONO

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Sidanegara
Nomor : 01.A Tahun 2021
Tentang : Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa

DAFTAR NAMA
PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)
SIDANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Paryono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan PPKD
2.	Taswin	Sekretaris Desa	Koordinator
3.	Feri Junianto Handoyo	Kaur Keuangan	Bendahara
4.	Dwi Prasetia	Kaur Tata Usaha & Umum	Pelaksana Kegiatan Bidan Tata Usaha dan Umum
5.	Triana Ambarwati	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Perencanaan
6.	Tri Lestari	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
7.	Agus Riyono	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pelayanan
8.	Wiji Hikmah Prastiwi	Kasi kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Kesejahteraan

Ditetapkan di : Sidanegara
Pada Tanggal : 8 Februari 2022
Kepala Desa Sidanegara

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DESA SIDANEGARA
KECAMATAN KALIGONDANG

PARYONO

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Desa Sidanegara
Nomor : 01.A Tahun 2021
Tentang : Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA SIDANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, mempunyai kewenangan:
   a. Mentetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes,
   b. Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa,
   c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
   d. Menetapkan PPKD,
   e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL,
   f. Menyetujui RAKK, dan
   g. Menyetujui SPP.

2. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, mempunyai tugas:
   a. Mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa,
   b. Mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa,
   c. Mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan perubahan Penjabaran APBDesa,
   d. Mengordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD,
   e. Mengordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa,
   f. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL,
   g. Melakukan verifikasi terhadap RAKK, dan
   h. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

3. Kaur Keuangan mempunyai tugas:
   a. Menyusun RAKK, dan
   b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

4. Kaur dan Kasi mempunyai tugas:
   a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya,
   b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya,
   c. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya,
   d. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya,
   e. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya,
   f. Mendandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/ jasa untuk kegiatan yng berada dalam bidang tugasnya,

g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tuasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES.

Ditetapkan di : Sidanegara
Pada Tanggal : 8 Februari 2021
Kepala Desa Sidanegara

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA DESA SIDANEGARA
KECAMATAN KALIGONDANG

PARYONO